



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Pembagian Waris

Ainin 'Aliyah¹, Arief Syahrul Alam²

¹Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, aininaliyah6@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, sahrulalam@uwp.ac.id

Corresponding Author: aininaliyah6@gmail.com¹

Abstract: Adoption is a legal instrument intended to ensure that children who do not receive adequate care from their parents still receive proper protection and welfare. Adoption without a court decision is still a common practice in society, which creates legal uncertainty regarding the status of adopted children, civil rights, and inheritance distribution. This study evaluates the rules governing the adoption process and examines its legal implications for the protection of adopted children. It involves positive law, customary law, and the KHI. The study uses a normative legal method by analyzing relevant regulations, legal thinking, and court decisions. The results show that children who are adopted without a court decision have no legal relationship with their adoptive parents, especially in terms of inheritance and other legal obligations. Adopting a child without a court decision is only a social bond, without legal force. Adopted children are recognized morally, but they do not have the right to inherit according to customary law. Meanwhile, according to the KHI, they are not registered as heirs and can only receive a maximum of one-third of the inheritance. Therefore, in order to provide legal protection to children, every adoption process must require a court decision.

Keyword: adoption, customary law, inheritance law

Abstrak: Pengangkatan anak merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa anak yang tidak memperoleh pengasuhan memadai dari orang tuanya tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan masih menjadi praktik umum di masyarakat, yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas status anak yang diangkat, hak-hak sipil, dan pembagian warisan. Penelitian ini untuk mengevaluasi aturan-aturan yang mengatur proses mengangkat anak dan melihat dampak hukumnya terhadap perlindungan anak yang diangkat. Penelitian ini melibatkan hukum positif, hukum adat, serta KHI. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis regulasi, pemikiran hukum, serta putusan pengadilan yang terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang diangkat tanpa ada putusan pengadilan, maka tidak adanya hubungan hukum yang sah antara anak dengan orang tua angkatnya, terutama dalam hal untuk mewarisi dan kewajiban hukum lainnya. Mengangkat anak tanpa putusan pengadilan hanya sebatas ikatan sosial saja, tanpa memiliki kekuatan hukum. Anak yang diangkat diakui secara moral, tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi sesuai dengan hukum

adat. Sedangkan menurut KHI, mereka tidak tercatat sebagai ahli waris dan hanya dapat menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan. Maka dari itu, guna memberikan perlindungan hukum yang sah kepada anak, setiap proses pengangkatan anak wajib memerlukan putusan pengadilan.

Kata Kunci: pengangkatan anak, hukum adat, hukum waris

PENDAHULUAN

Pengangkatan seorang anak adalah hal yang sudah sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, terutama di komunitas masyarakat adat atau pedesaan, di mana banyak orang mengangkat anak tanpa melalui sistem hukum, biasanya hanya berdasarkan pernyataan tertulis yang distempel, kesepakatan lisan, atau bahkan hanya berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak. Fenomena ini dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama dalam kasus sengketa hak asuh, serta dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum anak yang diadopsi, status sipilnya, dan hak warisnya. Proses pengangkatan anak harus mendapat putusan dari pengadilan dan juga harus didaftarkan, karena pemerintah akan memastikan jaminan serta perlindungan yang maksimal demi kepentingan terbaik anak. Meskipun aturan hukum sudah jelas diatur, banyak orang masih tidak mematuhi aturan tersebut karena dianggap terlalu rumit dan memakan banyak waktu. (Evie Sompie, 2017)

Secara normatif, pengangkatan anak diatur oleh UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, selanjutnya secara teknis persyaratan dan tata cara pengangkatan anak diatur oleh Permensos No. 110/HUK/2009.

Definisi anak dan pengangkatan anak yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) PP No. 54 tahun 2007, sebagai berikut (Rais, 2016) :

- (1) "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan."
- (2) "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat."

Merujuk pada peraturan diatas, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum. Dengan begitu semua prosesnya harus didasarkan atas hukum. Fenomena pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat juga harus mengikuti aturan hukum nasional. Hal ini berarti bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, harus mendapatkan putusan dari hakim mengenai status dan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan begitu diperlukan upaya untuk mengajukan ke pengadilan terlebih dahulu. Perbedaan antara hukum positif dengan peraturan adat, dapat menimbulkan masalah dalam menjaga hak anak angkat. (Afif Faisal Bahar, n.d.)

Menurut hukum Islam, hubungan antara seorang anak dan orang tua kandung tidak dapat diputuskan, meskipun anak tersebut diangkat atau dialihkannya hak dan kewajiban dari orang tua angkat kepada orang lain. Status anak angkat memiliki ciri khas yang berbeda, terutama dalam pembagian warisan. Anak angkat hanya menerima warisan wajib yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta orang tua angkatnya. (nur ana fitriyani, n.d.)

Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas hal ini. Pertama,(Widya Dwi Oktavia1, 2, 2021). Penelitian mereka di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki perlindungan hukum karena proses penempatannya tidak dilakukan sesuai dengan

aturan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan sulitnya membuktikan secara hukum hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Kedua, (Dimas Prayoga pangestu, Murendah Tjahyan, 2023) juga menemukan bahwa pengangkatan anak karena itikad baik tanpa melalui penetapan pengadilan hanya menimbulkan hubungan sosial semata, bukan hubungan hukum, sehingga anak angkat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut akan hak waris kepada orang tua angkat.

Ketiga, (E Sirait, 2024) Dalam penelitiannya, dibahas tentang perbandingan dampak hukum yang timbul dari proses pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Peneliti juga menulis bahwa dalam sistem hukum Indonesia masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan hukum anak angkat, terutama dalam hal pembagian waris.

Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar teori dan bukti nyata yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan dan kepastian hukum anak angkat dalam hal pembagian waris. Dengan menganalisis hukum positif, adat setempat, dan Kompilasi Hukum Islam secara bersamaan, penelitian ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya melalui penyamaan antar sistem hukum, sehingga dapat menghasilkan penjelasan hukum yang lebih menyeluruh mengenai posisi anak angkat dan perlindungan hak-hak perdata mereka.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah Hukum positif, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku-buku, artikel, tesis, dan sumber internet yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa membantu menyusun kebijakan hukum mengenai cara pengangkatan anak melalui pengadilan dan cara lain tanpa melalui pengadilan, serta bagaimana hukum melindungi anak angkat dalam situasi pembagian waris.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji mekanisme hukum terhadap pengangkatan seorang anak, termasuk mekanisme dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melihat cara mengangkat anak tanpa melalui pengadilan, dari sudut pandang hukum adat, serta pengaruh pengangkatan anak tersebut terhadap pembagian waris. Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat kepada Masyarakat luas tentang hukum keluarga dan legalitas dalam pengangkatan anak. Sedangkan secara praktis, Masyarakat diharapkan memahami akan pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian hukum normatif, yang meliputi hukum positif, sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, serta norma hukum lainnya. Pendekatan hukum dan pendekatan konseptual adalah dua metode yang digunakan oleh penulis. Pendekatan hukum menganalisis aturan-aturan yang mengatur warisan dan adopsi anak, termasuk aspek perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak-anak yang diadopsi. Di sisi lain, pendekatan konseptual menawarkan sudut pandang untuk menganalisis bagaimana masalah-masalah diselesaikan dari perspektif konsep-konsep hukum, seperti doktrin hukum atau pendapat ahli.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945, KUHPerdata, KHI, UU No. 23 tahun 2002 *jo.* UU No. 35 tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, Permendes No. 110/HUK/2009. Untuk bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, kesaksian ahli hukum (artikel, wawancara, atau pandangan lisan), buku teks hukum, dan literatur yang membahas perlindungan anak, hukum keluarga, dan teori hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

A. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia, Anak dalam sebuah perkawinan sering dianggap sebagai hal yang penting yang memengaruhi keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga. Keinginan untuk memiliki keturunan merupakan dorongan alami manusia sekaligus konsekuensi hukum dari adanya ikatan perkawinan. Pendekatan yang paling umum bagi pasangan suami istri untuk memenuhi keinginan mereka memiliki anak adalah melalui pengangkatan anak. Pasangan suami istri akan menggunakan metode hukum untuk memiliki keturunan jika mereka tidak dapat hamil secara alami.(Thaib et al., 2017)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, proses pengangkatan anak adalah proses hukum yang berhubungan dengan pemberian hak asuh anak kepada orang tua angkat, orang tua, wali hukum, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Proses pengangkatan anak merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sedangkan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “setiap individu berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sebagai bentuk legitimasi dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara, ketentuan konstitusional ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada orang tua angkat dan anak yang diangkat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014, anak yang hak-haknya dipindahkan dari keluarga orang tua, wali hukum, atau pihak yang bertanggung jawab atas perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak ke dalam keluarga orang tua angkat disebut sebagai anak angkat. Selain itu, menurut Pasal 39, prosedur pengangkatan seorang anak harus dilaksanakan dalam kepentingan anak dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, adat istiadat, dan norma sosial. (Sari, 2018)

Lebih lanjut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga menyebutkan syarat-syarat untuk mengangkat anak, di antaranya adalah anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun, anak yang kurang mendapat perhatian atau diabaikan, anak yang sedang diawasi oleh keluarga atau pusat penitipan anak, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Terkait dengan aturan mengenai usia calon anak yang diangkat menyatakan bahwa anak berusia di bawah enam tahun diprioritaskan. Pengangkatan juga dimungkinkan untuk anak yang memiliki usia 6 sampai 12 tahun apabila terdapat kondisi yang mendesak, dan untuk anak berusia antara 12 dan 18 tahun jika mereka memerlukan perlindungan tambahan.

Menurut Pasal 13 PP No. 54 tahun 2007, calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka harus sehat secara jasmani dan rohani serta memenuhi persyaratan tambahan seperti ;

- a. Usia antara tiga puluh hingga lima puluh lima tahun;
- b. Mempercayai agama yang sama dengan anak yang akan diangkat;
- c. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan memiliki nama baik;
- d. Sudah menikah minimal selama lima tahun;
- e. Bukan pasangan yang memiliki hubungan sama jenis;
- f. Memiliki satu anak atau tidak memiliki anak sama sekali;
- g. Memiliki kemampuan dalam hal sosial dan finansial;
- h. Mendapatkan izin dari anak serta persetujuan dari orang tua atau wali yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- i. Membuat surat pernyataan tentang tujuan pengangkatan anak adalah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya;
- j. Memiliki laporan dari pekerja sosial setempat;

- k. Telah merawat anak yang akan diangkat minimal selama enam bulan sejak izin asuhan dikeluarkan; dan
 1. Mendapat persetujuan kepala lembaga sosial atau menteri.

Permenkes No.110/HUK/2009 memberikan penjelasan rinci terkait pelaksanaan teknis prosedur adopsi anak. Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam proses menerima anak, harus diperhatikan agama anak dan agama orang tua angkat yang diusulkan, serta kesesuaian dalam hal nilai moral dan kemampuan finansial orang tua angkat, serta hasil riset sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial yang memiliki sertifikat. (Prida et al., 2024)

Secara yuridis, proses pengangkatan anak harus melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan bagi calon orang tua angkat. Bagi orang tua angkat yang tidak beragama Islam, permohonan pengangkatan anak harus diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat mereka tinggal. Permohonan dilakukan melalui pengadilan agama jika orang tua angkat beragama Islam. Selain itu, aturan ini menetapkan bahwa agama yang dianut oleh anak yang akan diangkat dengan orang tua angkat harus sama. Namun, jika agama anak tidak diketahui agama anak disesuaikan dengan mayoritas agama di sekitarnya. Setelah anak cukup besar dan siap untuk menerima informasi tersebut, orang tua angkat harus memberi tahu anak tentang asal-usul dan identitas orang tua kandungnya. Ada berbagai langkah dalam proses pengangkatan anak, termasuk;

- (1) Dokumen identitas anak dan calon orang tua angkat, serta surat rekomendasi dari lembaga layanan sosial dan berkas pendukung lainnya, wajib diserahkan bersama permohonan pengangkatan anak ke lembaga sosial di kabupaten atau kota oleh lembaga sosial atau calon orang tua angkat. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri, adanya tim penasihat memiliki peran untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan dalam proses pemberian izin oleh menteri, terutama ketika pengangkatan anak melibatkan anak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan calon orang tua angkat yang merupakan warga negara asing.
- (2) Sebelum penetapan pengangkatan anak diberikan oleh pengadilan, petugas sosial terlebih dahulu melaksanakan penelitian sosial guna menilai dan memverifikasi kelayakan calon orang tua angkat. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan rapat Tim Peninjau Izin Pengangkatan Anak (PIPA) di tingkat daerah untuk merumuskan rekomendasi. Rekomendasi tersebut diberikan kepada Kepala Badan Layanan Sosial sebagai acuan dalam memberikan persetujuan kepada calon orang tua angkat agar dapat melanjutkan proses penentuan pengangkatan anak melalui pengadilan.
- (3) Selama proses persidangan, hakim memeriksa informasi dari pihak berwenang yang berkompeten mengenai apakah pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sebaliknya. Hakim juga dapat memanggil saksi atau melakukan pemeriksaan tambahan apabila dianggap perlu untuk memastikan bahwa proses adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Apabila semua syarat telah terpenuhi, pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengangkatan anak yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Setelah putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak ditetapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada lembaga layanan sosial, instansi kependudukan, serta kantor catatan sipil di wilayah domisili anak. Berdasarkan putusan itu, surat keterangan kelahiran baru dikeluarkan, yang menunjukkan orang tua angkat sebagai orang tua resmi anak. Menurut Pasal 47 (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan. Selain menyebutkan nomor dan tanggal putusan, akta kelahiran juga berisi informasi mengenai status pengangkatan anak. Namun, sesuai dengan Pasal 266 KUHP, pencatatan tersebut tidak

menghilangkan identitas asli anak. Proses pengangkatan anak dianggap selesai setelah dilakukan serah terima secara resmi, yang dibuktikan melalui berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga sosial, orang tua angkat, serta orang tua kandung apabila masih hidup.(Maulidya & Rahman, 2025)

- (5) Pengawasan dan pembinaan pasca pengangkatan, dilakukan untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapat perlakuan yang layak dan tidak mengalami kekerasan, diskriminasi, atau penelantaran. Instansi sosial memiliki wewenang apabila terjadi pelanggaran maka dapat dibatalkannya izin pengangkatan anak. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan oleh pekerja sosial yang berada dibawah naungan instansi sosial.

Sesuai dengan ketentuan teknis Permensos Nomor 110/HUK/2009 pelaksanaan teknis peraturan ini didasarkan pada tiga prinsip yaitu kepastian hukum, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah satu-satunya cara untuk secara hukum mengesahkan status anak yang diangkat, kepentingan terbaik anak, yang didasarkan pada kesejahteraan dan perlindungan anak, serta tanggung jawab sosial dan moral negara. memastikan bahwa prosedur pengangkatan dilaksanakan secara terbuka, imparsial, dan bertanggung jawab.

Dalam prosedur pengangkatan anak, putusan pengadilan berfungsi untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak anak serta kepastian hukum terkait status anak. Kepastian hukum ini memberikan kedudukan hukum yang sah terhadap anak, yang dianggap sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam hukum perdata, penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan sipil untuk penerbitan akta kelahiran terbaru yang menyantumkan nama orang tua angkat. Dengan itu anak mendapatkan hak keperdataan yang pasti termasuk dalam hal waris, perlindungan sosial, dan tanggungjawab hukum. (Alatas & Hayati, 2024)

Sebagai hasilnya, mekanisme pengangkatan terhadap seorang anak yang sudah ada dalam hukum positif di Indonesia merupakan kerangka hukum yang komprehensif dan berlapis-lapis yang menjamin perlindungan hukum dan kejelasan status anak yang diangkat, serta mengatur masalah administratif. Putusan pengadilan memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak-hak keperdataan anak angkat, termasuk hak untuk mewarisi harta. Dengan putusan tersebut, hubungan hukum yang sah dan berlaku antara anak angkat dengan orang tua angkat secara resmi ditetapkan. (Mochammad taqrib, n.d.)

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Hukum ditandai dengan larangan dan tuntutan. Seseorang akan menghadapi konsekuensi atau hukuman jika melanggar pedoman-pedoman tersebut. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan yang bersifat mutlak. Dengan demikian, hukum pada dasarnya berlandaskan pada prinsip keadilan yang menilai dan membedakan antara tindakan yang benar dan yang keliru. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi empat jenis:

- (1) keadilan komutatif, keadilan Dimana setiap orang diperlakukan sama, tanpa memperhatikan jasa atau kontribusi mereka.
- (2) Keadilan distributif, keadilan Dimana setiap orang diperlakukan dengan cara yang sama berdasarkan jasa mereka atau hak yang dimiliki masing-masing orang.
- (3) Keadilan protektif, Keadilan yang menghadihkan hukuman atau balasan sesuai dengan tingkat kesalahan.
- (4) Keadilan vindikatif, keadilan yang melindungi setiap orang agar tidak ada Tindakan sewenang-wenang terhadapnya.

Di negara yang menjunjung tinggi hukum, prinsip keadilan menjadi fondasi utama bagi penyelenggara perlindungan hukum. Perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen negara dalam menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut sejak saat dalam

kandungan. Perlindungan hukum memiliki dua tujuan: menjaga kehormatan dan martabat manusia serta mengakui hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu cara untuk memastikan bahwa segala sesuatu terlindungi dari potensi bahaya adalah melalui perlindungan hukum. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk dikenal, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan keadilan hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Menurut ketentuan ini, negara wajib memberikan hak-hak tersebut kepada semua individu, termasuk orang tua angkat dan anak-anak, terlepas dari apakah mereka tunduk pada peraturan pengadilan. Tugas keluarga, orang tua, dan masyarakat adalah memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD tahun 1945. Anak-anak adalah anggota masyarakat yang memiliki cacat fisik atau mental dan karenanya memerlukan perlindungan khusus, sehingga perlindungan hukum ini menjadi sangat penting. (Purwasih, 2025)

Memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak berarti melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan mereka yang berkaitan dengan kesejahteraan. Masyarakat harus bekerja sama melalui berbagai lembaga, termasuk lembaga perlindungan anak, tempat ibadah, organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, kalangan usaha, media, dan lembaga pendidikan, guna membesarkan, mengembangkan, dan melindungi anak-anak. Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi hak anak adalah upaya yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, serta negara. Konsep perlindungan anak komprehensif menekankan pentingnya pemberian perlindungan secara menyeluruh sejak tahap awal kehidupan, yakni mulai dari masa kehamilan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak memiliki peran strategis dalam pembentukan individu yang seimbang dan utuh, perlindungan anak merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional. Stabilitas pembangunan nasional akan terganggu jika masalah perlindungan anak diabaikan. Ketidakhadiran perlindungan anak dapat menyebabkan berbagai masalah sosial yang berpotensi mengancam kemakmuran, keamanan, dan ketertiban negara. (Mirwati & Hijriya, 2023)

Selama proses pengangkatan seorang anak, orang tua angkat dan anak yang diangkat dilindungi secara hukum. Anak yang diangkat berhak atas jaminan sosial, pendidikan, dan hak-hak sipilnya. Orang tua angkat berhak atas kepastian hukum mengenai hubungan sipil mereka dengan anak yang mereka asuh. Untuk memastikan bahwa status anak angkat memiliki kepastian dan dukungan hukum yang tetap, serta mencegah terjadinya sengketa di masa depan, aturan dalam PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110/HUK/2009 menyatakan bahwa setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan pengesahan atau putusan dari pengadilan. (Klaudius IlkamHulu, S.H., 2018)

Perlindungan anak asuh dan perlindungan anak adalah hal yang sama dalam lingkup peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pasal 28B dan 28D UUD dan undang-undang 35 tahun 2014 yang sudah mengatur pemenuhan hak dasar perlindungan terhadap anak. Sementara itu, perlindungan terhadap anak angkat bersifat khusus, Karena berfokus pada kepastian hukum dan hak-hak sipil anak-anak setelah penyerahan tanggung jawab perawatan mereka melalui putusan pengadilan, perlindungan bagi anak-anak yang diangkat memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, Pengangkatan anak melalui putusan pengadilan memastikan secara hukum bahwa status anak angkat tercatat dengan jelas, sehingga mencegah terjadinya perdebatan mengenai hak asuh atau pembagian waris. Dengan putusan pengadilan, anak angkat diberi posisi hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk hak untuk menerima bagian dari harta warisan. (Isnaini, 2017)

2. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum bersama yang membentuk hubungan biologis dan sosial, yang untuk dibesarkan dan dirawat dalam keluarga pengasuh. Namun, status hukum anak yang diangkat tidak terlalu jelas karena proses pengangkatan dilakukan tanpa melalui pengadilan. Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002, Ketentuan pada Pasal 39 Ayat 1 UU tersebut dengan jelas menyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya boleh dilakukan demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak”. Selain merujuk pada hukum positif, pengangkatan anak juga harus memperhitungkan tradisi daerah setempat. Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan orang tua, itulah mengapa ketentuan ini memberikan perlindungan vital bagi mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang baru saja menyelesaikan proses pengangkatan, harus dilindungi agar rasa aman dan kenyamanan mereka tetap terjaga. Mengangkat seorang anak tanpa perintah pengadilan pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945.

Sejak dahulu kala, banyak orang Indonesia yang mengangkat anak melalui cara dan alasan yang beragam, sesuai dengan hukum adat setempat. Dalam sistem hukum adat, proses pengangkatan anak biasanya dilakukan sebagai bentuk pengganti bagi orang tua kandung, dengan memberikan sesuatu yang dianggap berharga atau memiliki kekuatan magis. Pengangkatan anak melalui adat biasanya dilakukan hanya dengan upacara adat atau yang lainnya yang dilakukan oleh Masyarakat adat setempat, tanpa melibatkan penetapan pengadilan. Sehingga dalam perspektif hukum positif praktik ini terdapat kekosongan akan kepastian hukum yang sah, yang mengakibatkan anak yang diangkat tidak memiliki hak-hak keperdataannya terkait status dan hak warisnya. (Paputungan & Gorontalo, 2024)

Hukum adat merupakan sistem yang dinamis dan tidak terkodifikasi dalam peraturan formal, adat istiadat setempat menentukan bagaimana anak angkat diperlakukan di bawah hukum tersebut. Hak seorang anak angkat terhadap harta warisan ditentukan oleh aturan adat lokal. Anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya di beberapa tempat. Misalnya, dalam adat Jawa, pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tetap memiliki hak waris dari kedua pihak. Di sisi lain, dalam adat Minahasa, pengangkatan anak dapat dianggap sebagai penutup hubungan antara orang tua kandung dan anak angkat, sehingga anak angkat hanya berhak atas warisan dari orang tua angkatnya dan memperoleh identitas keluarga baru. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat sangat fleksibel untuk menyesuaikan aturan waris dengan prinsip sosial dan budaya lokal. Namun, hukum adat hanya mengakui hak waris anak angkat secara moral, bukan secara hukum, karena tidak ada pengesahan hukum resmi.(Mirwati & Hijriya, 2023)

Sedangkan, kalau kita bicara soal posisi anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam urusan pembagian harta waris. Anak angkat itu diakui oleh pengadilan sebagai anak sah, tapi tetap saja nasab atau garis keturunan dari orang tua kandungnya tidak hilang. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan aturan tentang pewarisan dalam bab yang membahas perlindungan hukum bagi hak orang yang mewarisi. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya yang mengangkatnya kecuali jika orang tua angkat itu secara terang-terangan membuat wasiat atau memberi hibah selama masa hidup mereka. Jika orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat, maka mereka tetap berhak atas bagian wasiat wajibah yang besarnya paling tinggi adalah sepertiga dari total harta yang ditinggalkan anak angkatnya. Aturan ini juga berlaku bagi anak angkat itu sendiri, sesuai dengan Pasal 209 ayat (1) KHI. (Kunadi, 2020)

Dalam hukum islam, praktik pengangkatan anak diperbolehkan asalkan syarat-syarat berikut terpenuhi:

- (1) Anak angkat harus tetap menjalin hubungan dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.

- (2) anak angkat memiliki garis keturunan dengan orang tua kandung, sehingga mereka memiliki hak untuk mewarisi harta mereka.
- (3) Nama orang tua angkat boleh digunakan oleh anak angkat hanya sebagai identitas, tetapi tidak menghilangkan nasab atau keturunan aslinya.
- (4) Ketika anak yang diangkat menikah, orang tua angkat mungkin tidak diberikan hak wali.

Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa hukum Islam tidak diperkenakan menyatakan nasab anak angkat dengan ayah angkatnya. Karena itu, praktik pengangkatan anak dalam Islam dipahami semata-mata untuk memastikan kesejahteraan anak tersebut. Hukum Islam memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek keagamaan dalam adopsi karena berkaitan dengan konsep keturunan dan garis keturunan, sedangkan hukum adat lebih menekankan pada aspek sosial dan moral. Meskipun mereka menerapkan pendekatan hukum yang berbeda, tujuan mereka sama, yaitu untuk melindungi dan merawat anak-anak. (1Gema Rahmadani, 2024)

KESIMPULAN

Pertama, untuk memperoleh kepastian hukum mekanisme pengangkatan seorang anak harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan proses berdasarkan aturan yang termuat dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Pengangkatan anak harus disetujui oleh pengadilan agar supaya anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak waris, hak asuh, serta kepastian hukum di masa depan. Pasal 28B dan 28D UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014, serta PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak angkat. Untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat, maka dalam proses pengangkatan anak harus diperhatikan aturan hukum adat dan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, agar tercipta kejelasan, keadilan, dan perlindungan hak anak, pengangkatan anak harus dilakukan melalui jalur hukum yang sah. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak memiliki konsekuensi hukum terhadap status anak selain sebagai tindakan sosial.

Kedua, Ketika seorang anak diangkat tanpa perintah pengadilan, menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan dan hak-hak sipil anak tersebut tidak jelas. Ketika seorang anak diadopsi berdasarkan hukum adat, hukum adat daerah tempat anak yang diadopsi berasal akan dipertimbangkan. Dalam konteks pembagian waris, ketentuan hukum adat pada dasarnya bersifat moral dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Namun, dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak menghilangkan atau mengganggu hubungan anak dengan orang tuanya sendiri. Ini disebabkan oleh aturan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat bisa memperoleh bagian harta melalui wasiat wajibah, dengan syarat jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Akibatnya, pengadilan harus memutuskan apakah seseorang dapat diangkat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Indonesia.

REFERENSI

- 1Gema Rahmadani, 2Pagar 1Universitas. (2024). *Adopsi Tanpa Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 5(2). <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i2.21296>
- Afif Faisal Bahar. (n.d.). *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2710>
- Alatas, S. U., & Hayati, V. (2024). *Akibat hukum terhadap pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan menurut hukum positif* *The legal consequences of adopting a*

- child without a court decision according to positive law.* 06(2), 314–321.
<https://doi.org/10.33059/majim.v6i2.10869>
- Dimas Prayoga pangestu, Murendah Tjahyan, mutiarany. (2023). Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi. *Krisna Law*, 5(54), 153–170.
<https://doi.org/doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.219>
- E Sirait, R. D. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1), 94–107. <https://doi.org/10.54367>
- Evie Sompie. (2017). *Kajian Yuridis Pengangkatan anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*. V(2), 164–171. <https://doi.org/doi.org/10.35796/les.v5i3.15975>
- Isnaini, A. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat. *Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 61–74. <https://doi.org/10.20231/jihtb.v2i1.66>
- Klaudius IlkamHulu, S.H., M. . (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. 5(1), 75–86. <https://doi.org/10.37081/ed.v5i1.487>
- Kunadi, L. C. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia*. VIII(2), 32–35.
- Maulidya, A., & Rahman, F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Dan Persepektif Hukum Islam. *Unmasmataram*, 19, 155–161. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.195>
- Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia E-ISSN: 2579-4914*, 7, 1004–1016. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.421>
- Mochammad taqrib. (n.d.). *Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. <https://doi.org/10.35897/ps.v1i2.10>
- nur ana fitriyani. (n.d.). *Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Paputungan, M., & Gorontalo, U. N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam perspektif normatif*. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.150>
- Prida, E., Tarigan, B., Ramadhania, J. A., Sakti, R., Gaol, L., & Amelia, T. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam*. 4, 14339–14350. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11882>
- Purwasih, R. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Penelitian Di Jorong Katimahan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)*. 8(54). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23171>
- Rais, M. (2016). *kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam, hukum adat dan hukum perdata*. 14, 183–200.
- Sari, N. Y. (2018). *Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama*. VI(2), 265–270. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25610>
- Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). *warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum islam*. 5(1), 77–94.
- Widya Dwi Oktavia1, 2, S. R. & A. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 404–417.